



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan serta demi efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan pemberian bantuan sosial, Peraturan Bupati Blitar Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban, serta Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Sosial kepada Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Blitar perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban, serta Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Sosial kepada Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Blitar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 18/A);
13. Peraturan Bupati Blitar Tahun 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 79/A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tahun 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 27/A);
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban, serta Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Sosial kepada Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 24/E);

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/185/409.206/KPTS/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban, serta Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Sosial kepada Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 24/E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan (1b) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima Bantuan Sosial adalah individu warga masyarakat yang terdampak dengan kriteria tertentu dan telah dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019*.
- (1a) Individu warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. nomor induk kependudukan warga Kabupaten Blitar;
 - b. surat keterangan kependudukan dengan ketentuan berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dari desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Blitar; dan/atau
 - c. surat keterangan bekerja di wilayah Kabupaten Blitar bagi warga luar Kabupaten Blitar dari Perangkat Daerah pengusul.
- (1b) Kriteria tertentu dan Perangkat Daerah yang melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Data yang digunakan sebagai dasar pemberian Bantuan Sosial adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia kecuali masyarakat yang telah mendapat bantuan melalui program keluarga harapan dan bantuan pangan non tunai.
- (3) Penerima Bantuan Sosial ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 9 diubah, ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dihapus, serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (8) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melakukan proses pengadaan barang/jasa menyerahkan bahan pokok kepada pengurus gudang, disertai dengan berita acara serah terima barang/jasa.
- (2) Pengurus gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah, yang selanjutnya dilakukan pengemasan sesuai paket Bantuan Sosial.
- (3) Paket Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diserahkan kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk disertai dengan berita acara serah terima barang/jasa untuk didistribusikan.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Pendistribusian kepada penerima dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk dibantu TNI dan/atau Polri.
- (7) Dihapus.
- (8) Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Pendistribusian paket Bantuan Sosial dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan kupon pengambilan sebagai alat tukar kepada penerima; dan/atau
 - b. didistribusikan secara langsung kepada penerima;yang namanya telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.
- (2) Kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diserahkan kepada petugas pendistribusi di tempat yang telah ditentukan untuk ditukar dengan paket Bantuan Sosial.
- (3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipertanggungjawabkan dengan tanda bukti penerimaan.
- (4) Pelaksanaan pendistribusian dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 11 Mei 2020

BUPATI BLITAR,

Ttd.

RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 11 Mei 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

Ttd.

TOTOK SUBIHANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 28/E

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, S.H., M.H.
NIP 19680830 198903 1 006